



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXI/2023**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1956, UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR 5 TAHUN 1956, DAN UNDANG-UNDANG
DARURAT NOMOR 6 TAHUN 1956 TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II TERMASUK
KOTAPRAJA DALAM LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN SEBAGAI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

RABU, 6 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Kopli Ansori
2. Carles Ronsen

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

Rabu, 6 September 2023, Pukul 11.34 – 12.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Dharma Rozali Azhar
2. Yusmarini
3. Eddi Mulyono
4. Mindri Yaserhan
5. Ari Firta
6. Imam Saputra
7. Lisa Nur Azizah

B. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Wahyu Jaya | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. La Ode Ahmad Pidana Bolombo | (Kemendagri) |
| 4. R. Gani Muhamad | (Kemendagri) |
| 5. Wahyu Chandra Kusuma P. | (Kemendagri) |
| 6. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |
| 7. Hafizh Syahputra | (Kemendagri) |
| 8. Saryka Bayu | (Kemendagri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.34 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini harus ditunda untuk beberapa saat karena harus menyelesaikan Rapat Permusyawaratan Hakim terlebih dahulu.

Baik. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 71 Tahun 2023, Mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Menurut laporan Panitera, DPR belum siap, berhalangan hadir. Maka kita langsung mendengar Keterangan Kuasa Presiden. Dipersilakan.

2. PEMERINTAH: LA ODE AHMAD PIDANA BOLOMBA [01:12]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkenankan kami membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
2. Nama: Muhammad Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak

terpisahkan atas permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 1 angka 10 dan huruf a Penjelasan Umum angka 2 tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan, bagian huruf b tentang Subbagian angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang yang selanjutnya disebut UU 28/1959 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, dimohonkan oleh Kopli Ansori (Bupati Lebong) dan Carles Ronsen (Ketua DPRD Kabupaten Lebong) mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dan kawan-kawan adalah advokat dan Kantor Hukum Ihza dan Ihza Law Firm yang beralamat di Jalan Casablanca Kavling 88, Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya disebut Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 71/PUU-XXI/2023.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Pemohon, dianggap dibacakan.

II. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

Bahwa setelah Termohon pelajari substansi dan materi objek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa Pemohon adalah Bupati Lebong dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Pemohon selaku penyelenggara pemerintahan di daerah telah disumpah untuk menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-selurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Sehingga apabila Pemohon keberatan dengan pemberlakuan objek Permohonan *a quo*, maka terdapat mekanisme untuk menyempurnakannya. Dengan demikian, maka tindakan Pemohon telah mengingkari sumpah jabatannya sebagai kepala daerah dan anggota DPRD.

Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan yang sah dalam mengajukan permohonan pengujian materiil. Sehingga diartikan bahwa Pemohon tidak memenuhi persyaratan legal standing untuk mengajukan Permohonan atas Undang-Undang 28/1959. Dengan demikian, maka sudah tepat atau cukup alasan bagi Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan menolak atau tidak menerima.

III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon.

Poin 1, 2, dan 3 dianggap sudah dibacakan.

4. Kabupaten Bengkulu Utara merupakan Daerah Tingkat II yang masuk dalam Wilayah Tingkat I Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang a quo, kemudian dibentuk Provinsi Bengkulu pada tahun 1967 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu yang wilayahnya meliputi Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kotamadya Bengkulu. Sedangkan, Kabupaten Lebong merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Dengan demikian, pembentukan Kabupaten Lebong telah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang." Dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang."
5. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai urusan pemerintahan pusat. Dengan demikian, UUD 1945 masih memberikan pengecualian urusan pemerintahan kepada pemerintah pusat selama ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, pengaturan sebagaimana termuat dalam UU a quo adalah pengaturan yang sifatnya open legal policy. Bahwa undang-undang a quo justru telah sejalan dengan Pasal 18 UUD 1945 yang memberikan pengaturan mengenai pelaksanaan otonomi dalam hal ini pada pelaksanaan otonomi Provinsi Bengkulu dengan terbentuknya Kabupaten Lebong.
6. Wilayah Kabupaten Lebong berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Tengah, Rimbo Pangadang, Kecamatan Lebong Selatan, dan Kecamatan Lebong Atas sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 UU 39/2003. Selain itu, UU 39/2003 pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan, dianggap sudah dibacakan. Serta Pasal 6 ayat (4) menyatakan, dianggap sudah dibacakan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka telah jelas batas wilayah antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara, dan Mendagri memiliki kewenangan untuk menetapkan penentuan

batas wilayah Kabupaten Lebong secara pasti di lapangan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong.

7. Bahwa dalam rangka ... bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut UU 23/2014 diatur mengenai ketentuan peralihan, yaitu Pasal 401 ayat (1) yang menyatakan, "Penegasan batas termasuk cakupan wilayah dan penentuan luas bagi daerah yang dibentuk sebelum undang-undang ini berlaku ditetapkan dengan peraturan menteri." Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut, Mendagri memiliki kewenangan dalam penegasan batas dan cakupan wilayah daerah.

Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan Mendagri juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003. Melaksanakan amanat 2 undang-undang ini, maka Mendagri menetapkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut Permendagri 20 Tahun 2015.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan UU a quo tidak mengatur secara jelas cakupan dan batas-batas Wilayah Administratif Pemerintah Daerah Bengkulu Utara adalah tidak relevan dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya UU 39/2003, UU 23/2014, dan Permendagri 20/2015, maka batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengelola wilayah administrasinya dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahannya agar pelayanan masyarakat berjalan secara optimal. Hal ini selaras dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

8. Bahwa amanat UUD ... Undang-Undang 39/2003 dan UU 23/2014, penerbitan Permendagri 20/2015 juga mempertimbangkan nota kesepakatan penegasan batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tanggal 5 Februari 2007 yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD, kedua kabupaten yang berbatasan, Gubernur Bengkulu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Danrem 041 Gamas, serta Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu. Serta juga Surat Gubernur Bengkulu Nomor 135.6/234/B.1/2014 tanggal 7 April 2014 hal penyelesaian

batas daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu yang ditunjukkan kepada Menteri Dalam Negeri yang intinya.

- a. Nota kesepakatan penegasan batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong pada tanggal 5 Februari 2007 dan Berita Acara Kesepakatan antara Tim Penegasan Batas Kabupaten Bengkulu Utara dan Tim Penegasan Batas Kabupaten Lebong tanggal 16 Oktober 2013.
 - b. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu memutuskan batas daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong terdiri dari 25 titik kartometrik sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Perdomaan Penegasan Batas Daerah. Dengan demikian, kedua pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong telah sepakat bahwa penetapan batas ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kemudian, nota kesepakatan tersebut yang dijadikan dasar terbitnya Permendagri 20/2015 dan dicantumkan pada bagian konsideran menimbang huruf b Permendagri 20/2015.
9. Kabupaten Lebong pada tanggal 31/2007 menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa di Wilayah Kecamatan Padang Bano, Kabupaten Lebong, di dalam ketentuan Pasal 2 menyatakan ... dianggap sudah dibacakan. Dan menetapkan juga Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Bano dalam ketentuan Pasal 2 menyatakan dianggap sudah dibacakan. Berdasarkan kedua peraturan daerah tersebut, dinyatakan bahwa wilayah Padang Bano merupakan pemecahan dari sebagian wilayah Kecamatan Lebong Atas. Namun, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Lebong yang ditetapkan pada tahun 2008 tidak terdapat wilayah yang bernama Padang Bano pada Kecamatan Lebong Atas dan pemekaran dari Kecamatan Lebong Atas bernama Kecamatan Pelabai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan ... dianggap sudah dibacakan. Kemudian.
10. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu atas nama Gubernur Bengkulu Nomor 130/3489/I/B.1/2008, tanggal 9 Juni 2008 perihal Registrasi Kecamatan Padang Bano dan desa di Kecamatan Padang Bano, Kabupaten Lebong yang ditujukan kepada Mendagri pada intinya, dianggap sudah dibacakan.

Selain itu, terdapat Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Panelogi Kehutanan, Departemen Kehutanan, tanggal 31 Agustus 2009, hak penerbitan surat keterangan tanah yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Utara pada intinya, dianggap sudah dibacakan. Bahwa berdasarkan dua surat tersebut, maka 5 desa yang menjadi wilayah Kecamatan Bano yang diakui merupakan wilayah Kabupaten Lebong dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong merupakan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang sudah masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkulu Utara dari sebelumnya adanya Kabupaten Lebong dan Kabupaten Lebong dibentuk dari pemekaran Kabupaten Rejang Lebong.

11. Bahwa wilayah Kecamatan Padang Bano dengan 5 desa tersebut tidak terdaftar dalam Permendagri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, mulai dari Peraturan Mendagri Nomor 66 Tahun 2011, Permendagri Nomor 18 Tahun 2013, Permendagri Nomor 39 Tahun 2015, Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 sampai dengan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Oleh karena itu, wilayah tersebut telah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan nama yang berbeda, yaitu Desa Urai, Desa Limas Jaya, Desa Air Sebayur, Desa Gembung Raya, dan Desa Renan Jaya, dan sudah terdaftar serta memiliki kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

12. Pemohon menyatakan Kabupaten Bengkulu Utara telah membuat Pemohon kehilangan kesempatan untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat di Kecamatan Padang Bano dan di sebagian wilayah, 18 desa di 6 kecamatan lainnya. Menurut Termohon, hal ini tidak beralasan menurut hukum karena Kecamatan Padang Bano merupakan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dari sebelumnya terbentuknya Kabupaten Lebong. Sedangkan sebagian wilayah atau 18 desa di 6 kecamatan lainnya telah disepakati dan ditandatangani oleh kepala daerah dan ketua DPRD kedua kabupaten yang berbatasan, dalam hal ini Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong, sebagaimana yang tercantum dalam Nota Kesepakatan Penegasan Batas Wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong, sehingga pelayanan masyarakat tetap dapat terlaksana dengan baik.
13. Pemohon menyatakan adanya penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong mengakibatkan masyarakat hukum adat Rejang menjadi

bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat dalam menentukan sendiri bagaimana mereka melestarikan, membina, dan mengembangkan adat istiadat dan budayanya sendiri. Hal ini tersebut tidak beralasan menurut hukum, oleh karena penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong bukan untuk membatasi masyarakat adat dalam melestarikan dan mengembangkan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Justru untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan, "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati, selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."

14. Bahwa Kecamatan Padang Bano merupakan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dari sebelumnya terbentuknya Kabupaten Lebong, maka Masyarakat Hukum Adat Rejang juga telah menjadi bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara, tidak hanya bagian dari Kabupaten Lebong. Sehingga adanya penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tidak berpengaruh pada pelestarian serta perkembangan adat istiadat dan budaya masyarakat tersebut karena Masyarakat Hukum Adat Rejang yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong tetap dapat berinteraksi dan berkolaborasi dalam melestarikan adat, istiadat, dan budayanya.

Bahwa batas administrasi wilayah tidak akan membatasi hubungan emosional, sosial, dan budaya masyarakat. Tujuan dari adanya batas administrasi wilayah antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong agar kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dapat tercapai. Hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi seperti kebutuhan angka kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, sehingga tujuan utama otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik serta memajukan perekonomian daerah untuk mewujudkan masyarakat dapat terlaksana dengan baik, bukan untuk membatasi kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

15. Bahwa ketentuan Pasal 21 Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah yang menyatakan, dianggap sudah dibacakan. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terjadi perselisihan batas antara daerah kabupaten/kota diselesaikan oleh gubernur, serta dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan

batas daerah. Selain itu, penentuan batas wilayah dalam terjadinya pembentukan kabupaten/kota bukanlah persoalan konstusionalitas norma, mengingat pengaturan dimaksud bersifat open legal policy. Dan karenanya, jikapun ada wilayah Kabupaten Lebong yang berdasarkan undang-undang a quo kemudian beralih menjadi wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, maka itu adalah pilihan kebijakan pembentuk undang-undang dan karenanya tidak dapat diuji di Mahkamah Konstitusi.

16. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU/[sic!]III/2005 pada tanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan, dianggap sudah dibacakan.
17. Dari beberapa pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan dan/atau materi undang-undang yang dinilai bersifat open legal policy, yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya.
 - b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.
18. Putusan Mahkamah serupa dapat pula ditemui dalam Putusan Nomor 51, 52, 59/PUU-VI/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, dianggap sudah dibacakan.
19. Sama halnya dengan penentuan batas wilayah antara Kabupaten Lobong dan Kabupaten Bengkulu Utara adalah kewenangan pembentuk undang-undang, sehingga jikapun di kemudian hari terdapat pengubahan undang-undang a quo yang kemudian mengatur bahwa batas wilayah antara Kabupaten Lobong dan Kabupaten Bengkulu Utara berubah, maka itu pun juga pilihan kebijakan pembentuk undang-undang dan bukan persoalan konstusionalitas norma.

IV. Petitum.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil ketentuan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.

2. Menyatakan Pasal 1 Angka 10 dan huruf a Penjelasan Umum angka II tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Subbagian 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 September 2023. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Yasonna H. Laoly), ditandatangani. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Muhammad Tito Karnavian), ditandatangani.

Selesai. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN [23:11]

Ya, terima kasih.

Ada pertanyaan dari Para Yang Mulia. Yang pertama, Yang Mulia Prof. Enny. Silakan.

4. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:24]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Dari Pemerintah terima kasih, Pak La Ode, ya? Pak La Ode, betul, ya?

5. PEMERINTAH: LA ODE AHMAD PIDANA BOLOMBA [23:35]

Betul, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:36]

Ya. Terima kasih, Pak La Ode atas keterangan yang sudah disampaikan. Begini, Pak La Ode, ya. Berkaitan dengan Permohonan ini, ini kan kalau diikuti, ini bermuara dari sebetulnya sampai saat ini ...

mudah-mudahan di Kementerian masih ada, ya, ketetapan Gubernur Militer Daerah Istimewa Sumatera itu ditetapkan yang tahun 1950 itu, ya, itu kan sebetulnya menentukan tentang batas-batas wilayah. Batas wilayah Bengkulu Utara itu mana, begitu, ya?

Nah, ini yang saya juga minta kepada Pemohon, ya. Artinya, dari Kabupaten Lebong tersebut, itu juga tidak mendapatkan itu, ya. Lah, kalau dari Bengkulu karena memang Bengkulu tidak merupakan pihak di sini. Kalau nanti dari Kementerian punya dokumen itu, itu tolong kami dapat diberikan, Pak, ya. Satu dokumen itu. Karena muaranya di sini sebetulnya, muara mengenai batas wilayah Bengkulu Utara itu ditetapkan oleh ketetapan Gubernur Militer Daerah ... apa ... Militer Istimewa Sumatera itu, itu Nomornya GB30/1950. Nah, itu, Pak, ya.

Itu kemudian karena tidak ada kejelasan soal itu, akhirnya keluarlah Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, yang ditetapkan di situ kemudian ada Bengkulu Utara. Ya, Bengkulu Utara ditetapkan sebagai salah satu kabupaten, ya. Itu di dalam undang-undang tersebut. Tetapi ini pun tidak mengatur soal batas wilayahnya apa, ya. Tidak hanya Bengkulu Utara, tapi juga ada ... ada kemudian ... apa namanya ... Bengkulu Selatan dan seterusnya di situ, ya, di Pasal 2 ada. Itu juga tidak diatur mengenai batas wilayahnya.

Selanjutnya, keluarlah Undang-Undang, ya, Nomor 39/2003. Ini berkaitan dengan pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kapahiang, ya. Di dalam undang-undang ini, yang tadi disebutkan pemekaran dari Rejang Lebong itu, memang disebutkan ada yang termasuk Kabupaten Lebong, yang berasal dari Kabupaten Rejang Lebong itu ada lima, ya, bagian, yaitu Kecamatan Lebong Utara, Tengah, Pengadang Selatan, dan Lebong Atas. Yang konon, karena ini belum ada bukti yang nyata di sini untuk menunjukkan, Padang Bano itu ... Kecamatan Padang Bano itu merupakan bagian dari kecamatan yang ... dulu dia namanya masih Padang Bano, ya, belum kecamatan, itu bagian dari Lebong Atas. Itu yang didalilkan oleh Pemohon.

Ini mohon nanti ... apa namanya ... bisa dijelaskan soal bagian-bagian dari Kabupaten Lebong itu, ya, yang sudah dipecah dari ... yang sudah merupakan pecahan dari Rejang Lebong dengan 5 kecamatan itu, ya. Itu Padang Bano apakah betul pada saat itu, ya, pada saat ditetapkannya Undang-Undang 39/2003, nanti mohon bukti lengkapnya, merupakan bagian dari Kecamatan Lebong Atas, ya? Itu yang saya nanti mohon ditambahkan.

Kemudian, yang berikutnya adalah keluarlah Permendagri 20/2015, tadi yang sudah disampaikan. Ini tampaknya kalau membaca dasar menimbang permendagri ini, ini tampaknya memang di sini, ya, digambarkan ada semacam pertemuan di situ. Tapi, saya pernah coba bertanya, ya, kepada Pemohon di ... pada waktu Persidangan Pendahuluan, tidak ada sebetulnya soal itu. Lah, pertemuan yang

kemudian disebutkan tanggal 5 Februari 2007 dan itu dijadikan dasar menimbang keluarnya Permendagri 2000 ... 20/2015, itu mohon kami dapat diberikan buktinya mengenai soal itu, ya. Itu yang perlu ... apa namanya ... kami dapatkan. Karena apa? Karena di sini yang tadinya dalam undang-undang tidak ada batas wilayah, tapi kemudian dalam permendagri itu ditentukan batas wilayahnya untuk Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong, ya. Nah, ini yang kemudian mereka mengatakan tidak sesuai dengan yang terdahulu bahwa ini yang Kabupaten Lebong itu salah satunya ... apa namanya ... Padang Bano masuk di dalamnya itu, Pak. Itu mohon nanti kami diklirkan semua, Pak, ya. Soal-soal itu, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah mengapa kemudian ada permendagri yang mengeluarkan tentang batas wilayah dan kemudian ada undang-undang juga yang mengeluarkan batas wilayah? Sebetulnya selama ini ketentuan yang ada di pemerintah daerah itu, pengaturan soal batas wilayah itu memang dituangkan dalam permendagri atau ada dalam undang-undang, Pak? Supaya tertib kita ini, Pak, melihat batas wilayah ini. Batas wilayah ini kan memang sering menjadi bahan sengketa antarwilayah, kan begitu. Sebetulnya di mana letak pengaturannya itu yang seharusnya? Apakah memang dalam undang-undang ataukah memang kemudian pendelegasiannya di dalam permendagri, ya? Nah, itu yang perlu mendapatkan kejelasan soal itu, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah tadi sudah, ya, pembahasan soal ... apa namanya ... Lebong ... Kabupaten Lebong dengan Bengkulu. Jadi, itu, Pak, yang saya mohon nanti dapat diberikan tambahan-tambahan keterangan. Artinya, kalau dilihat dari ... apa ... mendengar keterangan yang disampaikan tadi oleh Pak La Ode bahwa saat ini existing Padang Bano itu bagian dari Bengkulu Utara, begitu. Itu sejak kapan adanya itu, Pak, ya? Artinya yang dikhawatirkan dari Pemohon, jangan sampai tidak terurus begitu, lho. Di sini tidak, di sana tidak. Nah, itu posisinya sejak kapan adanya? Apakah sejak permendagri itu? Ataukah kemudian sejak ... apa namanya ... undang-undang 56 itu. Itu, Pak, ya. Itu mohon nanti bisa diberikan penjelasan soal itu.

Jadi, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

7. KETUA: ANWAR USMAN [30:16]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Masih ada Yang Mulia Pak Manahan, silakan!

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [30:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya menambahkan saja, memang di dalam keterangan daripada Presiden ini, Keterangan Pemerintah, belum menanggapi ataupun ... apa namanya ... menjelaskan atau merespons apa argumentasi yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonan ini. Pemohon ... pemberi keterangan atau Presiden dalam hal ini langsung menuju ke undang-undang yang terakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tadi itu.

Nah, mohon dulu secara kronologis dijelaskan bagaimana itu dulu. Dari mulai adanya peraturan gubernur militer itu, ya, tahun 1950 itu, ya. Nah, itu kronologis. Bagaimana tentu harus dijelaskan pula dengan undang-undang otonom lama di Sumatera Selatan itu, tentu ada beberapa undang-undang itu, ya. Nah, itu yang harus mungkin dijelaskan secara kronologis, sehingga ada nanti di dalam undang-undang yang terakhir ini atau undang-undang dan permendagri tadi yang sudah disebutkan itu kuat alasannya, bisa, ya, menghilangkan ataupun menjelaskan bahwa undang-undang yang sebelumnya itu, ya. Karena undang-undang yang terbaru memang ada asas seperti itu, ya, asas posterior itu. Kalau memang itu sudah mencakup adanya pertimbangan-pertimbangan itu, sehingga undang-undang yang terakhir inilah yang harus kita pedomani, nanti sudah menjadi klir.

Nah, itu jadi mohon tambahan, bagaimana secara kronologis, mulai dari undang ... saya ulangi, peraturan gubernur militer itu kronologisnya sampai beberapa undang-undang darurat ini? Dan bagaimana timbulnya undang-undang terakhir dan timbulnya permendagri itu tentang penentuan cakupan wilayah yang disebutkan itu? Itu barangkali yang perlu ditambahkan nanti dalam keterangan tambahan.

Dan satu lagi di dalam halaman berapa itu, di sini sebetulnya Pemerintah bukan kedudukannya sebagai Termohon, ya, sebagai Pemberi Keterangan, mohon dikoreksi nanti ini di poin 12 di halaman ... ya, poin 12 itu, ya. Jadi, Pemerintah atau Presiden di sini bukan sebagai Termohon, tetapi adalah sebagai Pemberi Keterangan.

Demikian, Yang Mulia, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

9. KETUA: ANWAR USMAN [33:19]

Terima kasih, Yang Mulia.
Masih ada, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [33:26]

Ya, terima kasih, Pak Ketua.
Saya juga sedikit saja, Pak La Ode, Staf Ahli Kemendagri. Saya ingin diberikan penegasan terhadap pemekaran wilayah. Itu di dalam menentukan batas-batas itu sebenarnya batas secara garis diagonal

ataukah cakupan, Pak? Karena kalau garis lurus, misalnya ada batas ini, antarbatas, ini kemudian bisa membelah cakupan wilayah yang kemudian bisa kemudian berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan atau sengketa hak, gitu.

Kemudian yang kedua, saya mohon diberikan dasar hukum pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara, termasuk cakupan wilayahnya dan Kabupaten Lebong, termasuk juga cakupannya, Pak. Karena kalau saya mencermati, ya, mencermati ketika ada pertemuan antara muspida di pemerintah daerah provinsi, Provinsi Bengkulu yang tahun 2007, berarti ini kan sebenarnya persoalannya sudah muncul lama ini. Nah, ini memang kemudian memberikan MoU soal batas, tidak soal cakupan, Pak. Nah, ini yang penting yang kemudian relevansinya dengan pertanyaan saya pertama tadi. Ini yang secara universal nanti mohon bisa dijelaskan dari Pemerintah, di dalam memberikan batasan-batasan itu, apakah batas seperti garis diagonal begitu atukah cakupan? Nah, ini yang harus disesuaikan secara universal, nanti di daerah lain juga ini berpotensi ... karena kalau saya cermati Permohonan Pemohon ini ada 7 kecamatan yang kecuali Padang Bano, ya, kalau Padang Bano 100% didalilkan oleh Pemohon masuk pada wilayah Bengkulu Utara, tapi 6 lainnya adalah sebagian, ada yang 5 desa, ada yang 6 desa, satu kecamatan, kemudian di bawah rezim atau di bawah pemerintahan 2 wilayah itu, sebagian di Kabupaten Bengkulu Utara, sebagian di Lebong, Lebong itu tadi.

Kalau tadi disampaikan bahwa sampai hari ini terjadi harmonisasi soal kehidupan sehari-hari kan memang, begitu memang adatnya orang Rejang kan dimanapun berada kan ... sebagaimana juga pada suku-suku yang lain saya kira tidak mempersoalkan batas-batas wilayah yang menjadi concern-nya Pihak Pemerintah, tapi dalam konteks antarpersonal kan memang tidak ada persoalan.

Kemudian yang terakhir, dalam konteks kekinian apakah selain 2007 tadi yang kemudian ditindaklanjuti dengan MoU dan dijadikan dasar peraturan atau keputusan Menteri Dalam Negeri tadi, apakah sudah ada lagi pembicaraan-pembicaraan baru yang kemudian berdasarkan undang-undang atau argumen yang disampaikan Pemerintah tadi ini menjadi otoritasnya gubernur sebenarnya? Kecuali kalau antarprovinsi baru otoritasnya bergeser ke pusat.

Itu saja, Pak La Ode, terima kasih, Pak Ketua juga.

11. KETUA: ANWAR USMAN [37:28]

Ya, baik.

Masih ada yang terakhir, Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [37:32]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih juga Pak La Ode untuk keterangannya.

Ini saya tidak sempat dengar tadi apakah sudah ada di antara Yang Mulia minta berita acara kesepakatan atau belum? Kalau misalnya belum, saya kira tolong dilampirkan untuk berita acara kesepakatan yang tanggal 5 Februari 2007. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini menindaklanjuti pertanyaan dari Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi, bagaimana menentukan batas wilayah administrasi ini? Memang dalam beberapa pemekaran wilayah ada juga yang masuk di MK karena ada ... ini terkait dengan masyarakat adat, ada yang tidak ... tidak merasa bagian dari wilayah administrasi yang baru, bahkan dia ingin kembali ke wilayah administrasi sebelumnya. Nah, tadi yang pertanyaan Yang Mulia Pak Suhartoyo adalah apakah pembagian wilayah atau batas wilayah ini juga memperhatikan terkait masyarakat hukum adat setempat atau tidak? Karena saya kira ini persoalan klasik di beberapa daerah, termasuk di wilayah timur, di Papua, ya. Bahkan saya ingat satu ketika pernah bertugas di daerah perbatasan di Skouw di Papua. Jadi pada waktu itu mereka masyarakat Adat Skouw ingin rapat, tetapi karena wilayahnya ini masuk wilayah Papua New Guinea ... karena wilayahnya begitu luas, sehingga ketika mereka rapat kalau di tempat di wilayah Indonesia mereka harus izin dari Papua New Guinea, sebaliknya juga. Mereka merasa keberatan kenapa batas wilayah ini mengganggu wilayah masyarakat Adat Skouw, misalnya, ya. Nah, pertanyaan saya apakah itu menjadi pertimbangan dalam penentuan batas wilayah terkait dengan keberadaan masyarakat adat atau tidak? Itu saja.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

13. KETUA: ANWAR USMAN [40:07]

Ya, baik.

Ya, masih ada tambahan? Silakan, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:13]

Sedikit lagi tambahan, Yang Mulia Pak Ketua, ini mumpung saya masih ingat.

Pada Persidangan Pendahuluan memang kemudian kita banyak kemudian me-explore soal batas wilayah tadi, ya. Ada satu hal perlu nanti dijelaskan, ya, silakan jelaskan dalam keterangan tertulis lebih bagus, lebih lengkap, ya. Apakah betul kemudian berkaitan dengan Kecamatan Padang Bano yang itu didalilkan Pemohon merupakan bagian dari Lebong Atas tadi, itu kemudian terkait dengan ... apa namanya ... pencatatan dalam rangka ... apa ... pembentukan TPS lah, ya, untuk

kemudian pemilu yang akan datang itu, ya. Kemudian, KPU tidak menetakannya sebagai bagian dari Bengkulu Utara, masuk ke Lebong Atas, ya. Itu juga mohon nanti dijelaskan lebih detail soal itu, ya. Bagaimana keterkaitan dengan penetapan wilayah itu dalam rangka ... apa namanya ... penentuan wilayah untuk pemilu nanti, ya, daerah pemilihan, pemilu? Itu saja yang saya mohon tambahan. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN [41:30]

Ya, baik. Jadi, itu Pak La Ode, beberapa masukan, pertanyaan, dan mungkin nanti bisa dijawab secara tertulis untuk keterangan tambahan. Tapi sebelumnya dipersilakan untuk menanggapi dulu.

16. PEMERINTAH: LA ODE AHMAD PIDANA BOLOMBA [41:46]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Berkenan dengan beberapa masukan dan tanggapan dari Yang Mulia Majelis Hakim, ingin kami sampaikan bahwa dari beberapa konteks tadi sebetulnya sudah dinarasikan di dalam Keterangan Presiden hari ini. Namun, kami sangat berterima kasih bahwa beberapa catatan tadi itu menjadi dinamika di dalam penanganan batas daerah.

Izin kami sampaikan sebetulnya bahwa dalam hal menangani batas daerah, kita perlu mengetahui historinya dulu. Jadi, baik dari histori awal maupun histori existing hari ini. Sehingga misalnya kita melihat sebuah desa atau kelurahan, kita tarik dia bahwa dia menjadi cakupan dari kecamatan mana, desa itu. Kemudian, suatu kecamatan kita akan melihat dengan batas-batasnya itu. Dia menjadi cakupan kabupaten mana. Sehingga dalam perjalanannya kadang-kadang ini bermetamorfosa, kabupaten itu kadang-kadang mekar. Seperti tadi Lebong itu mekarnya dari Rejang Lebong. Ketika ada persoalan batas di antara kecamatan yang ternyata menjadi Bengkulu Utara setelah dalam proses pemekaran di kemudian hari, begitu juga dengan Lebong, sebetulnya harus ditarik dulu bahwa Lebong ini juga adalah bagian dari pemekaran, kemudian juga Bengkulu Utara yang cakupannya juga itu adalah bagian dari pemekaran. Sehingga akan ketemu tadi bahwa pada awalnya ini adalah menjadi bagian cakupan yang besar dari Undang-Undang Istimewa Militer Sumatera tadi. Jadi, kita harus cross-check juga, bukan cuma dari Sumatera, kemudian membentuk Sumatera Selatan tingkat I, gitu, dengan Kotapraja, dengan beberapa kabupaten/kota awal di tahun 1959 misalnya, mohon izin, Yang Mulia, tapi sampai ke bawah, begitu, tapi kita melihat kondisi desa kelurahan hari ini itu dia dibentuk oleh kecamatan mana, oleh kabupaten mana, dan seterusnya.

17. KETUA: ANWAR USMAN [43:43]

Ya, baik. Nanti, Pak La Ode, dimasukkan dalam keterangan tambahan.

18. PEMERINTAH: LA ODE AHMAD PIDANA BOLOMBA [43:46]

Baik, Yang Mulia. Dan akan segera kami siapkan di dalam keterangan tertulis Pemerintah atau Presiden. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN [43:53]

Sekalian nanti dengan bukti-bukti yang ada, ya.

20. PEMERINTAH: LA ODE AHMAD PIDANA BOLOMBA [43:56]

Baik. Termasuk tadi berita acara di dalam nota kesepakatan yang (...)

21. KETUA: ANWAR USMAN [43:59]

Ya, nanti diserahkan (...)

22. PEMERINTAH: LA ODE AHMAD PIDANA BOLOMBA [44:02]

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN [44:03]

Paling tidak sebelum hari sidang yang akan datang atau pada hari sidang, yaitu ... jadi sidang ini ditunda hari Kamis, 21 September 2023, jam 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan DPR dan salah satu Pihak Terkait, yaitu Gubernur Provinsi Bengkulu.

Jadi, sekali lagi, Kamis, 21 September 2023, jam 11.00 WIB. Ya, sekali lagi terima kasih, Pak La Ode.

24. PEMERINTAH: LA ODE AHMAD PIDANA BOLOMBA [45:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN [45:27]

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.19 WIB

Jakarta, 6 September 2023
Panitera,
Muhidin

